



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 568 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN STAF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL  
PERIODE 2022-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas sehari-hari, perlu mengangkat staf BASNAZ Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN STAF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Mengangkat Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode 2022-2027, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Staf BAZNAS Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. membantu pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul dalam urusan administrasi perencanaan pelayanan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat BAZNAS Kabupaten Bantul; dan
  - c. menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf BAZNAS Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 November 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 568 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN BANTUL PERIODE  
2022-2027

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Warih Komarasari, S.E.	Giren 002, Sidomulyo, Bambanglipuro	S1	Staf
2.	Adie Rohmat Wardhana, S.I.Kom.	Pokoh II, Dlingo, Dlingo, Bantul	S1	Staf
3.	Kurnia Putri Arum Sari, A.Md.Akt.	Masahan, Trirenggo, Bantul, Bantul	S1	Staf

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH